

BAB IV

PENUTUP

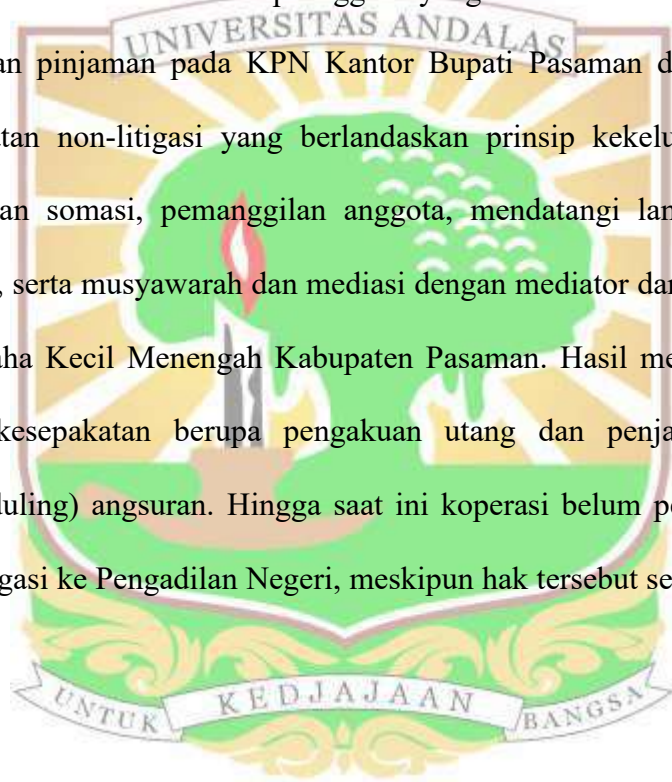
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Pegawai Negeri Kantor Bupati Pasaman memberikan pinjaman melalui beberapa tahapan. Anggota mengajukan permohonan dengan melengkapi formulir administratif, seperti mengisi blanko dan melampirkan slip gaji, sebelum pengurus koperasi memverifikasi. Setelah itu, perjanjian utang piutang antara koperasi dan anggota dibuat dan ditandatangani, dan dana pinjaman dicairkan. Pengembalian pinjaman dilakukan melalui sistem pemotongan gaji anggota yang digunakan oleh bendahara instansi yang relevan. Secara yuridis, prosedur ini telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian, tetapi masih ada kekurangan dalam praktiknya, terutama dalam hal pengawasan, evaluasi kemampuan bayar anggota, dan kurangnya jaminan yang memperkuat posisi kreditur koperasi.
2. Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman Penyebab Gagal bayar/ Wanprestasi dari anggota adalah faktor ekonomi kebutuhan, sosial, rendahnya pemahaman hukum dan pengawasan tetapi tidak hanya ketidakpatuhan anggota tetapi juga masalah struktural dalam tata kelola koperasi, seperti penggunaan nama anggota oleh pihak ketiga, tidak adanya klausula pembatasan dalam perjanjian, dan kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan simpan pinjam serta secara hukum, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kekuatan mengikat perjanjian dan asas

itikad baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mewajibkan pengurus untuk mengelola koperasi secara profesional dan bertanggung jawab. akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara pihak yang terikat secara hukum dan pihak yang menikmati manfaat ekonomi. Pada akhirnya, ini meningkatkan risiko wanprestasi maupun menyebabkan gagal bayar/wanprestasi dan berdampak negatif pada kondisi keuangan koperasi.

3. Penyelesaian hukum terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada KPN Kantor Bupati Pasaman dilakukan melalui pendekatan non-litigasi yang berlandaskan prinsip kekeluargaan, meliputi pemberian somasi, pemanggilan anggota, mendatangi langsung kediaman anggota, serta musyawarah dan mediasi dengan mediator dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pasaman. Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan berupa pengakuan utang dan penjadwalan kembali (rescheduling) angsuran. Hingga saat ini koperasi belum pernah menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Negeri, meskipun hak tersebut secara hukum tetap terbuka.



B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan Koperasi Simpan Pinjam Kantor Bupati Pasaman untuk meningkatkan analisis kredit terhadap anggota mereka dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran mereka secara lebih menyeluruh. Selain itu, koperasi harus memperkuat sistem pengawasan dan

administrasi untuk mempercepat proses pemberian pinjaman dan mengurangi kemungkinan kredit macet.

2. KPN Kantor Bupati Pasaman harus melakukan pembenahan menyeluruh dengan meningkatkan elemen perjanjian dan tata kelola koperasi. Perjanjian harus mengandung klausula jelas yang melarang penggunaan oleh pihak ketiga, transparansi, dan sanksi hukum, sejalan dengan prinsip yang ditemukan dalam KUHPerdara. Untuk mengurangi risiko wanprestasi, prinsip kehati-hatian, yang mencakup analisis kelayakan kredit, pengawasan penggunaan dana, dan penggunaan jaminan, harus ditingkatkan. Di tingkat kelembagaan, koperasi harus meningkatkan pengawasan internal, menegakkan hukum secara teratur, dan memaksimalkan peran RAT sebagai forum strategis. Langkah penting lainnya adalah digitalisasi sistem pembukuan, peningkatan kapasitas pengurus, dan pengembangan manajemen risiko. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Upaya ini mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan koperasi profesional dan bertanggung jawab.
3. Penulis menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan wanprestasi, tetapi juga mulai memanfaatkan instrumen hukum secara formal apabila diperlukan, guna memberikan kepastian hukum dan efek jera. Selain itu, penerapan jaminan dalam perjanjian pinjaman perlu dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat bagi koperasi dan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, khususnya dalam aspek manajemen risiko dan perlindungan hukum, sehingga koperasi dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. serta bagi

peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai efektivitas penerapan jaminan dalam perjanjian simpan pinjam koperasi pegawai negeri serta perbandingannya dengan koperasi sejenis di daerah lain.

